



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Anggaran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 juga mengalami penyesuaian sehingga Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 100), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penyaluran ADN Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat disalurkan setiap bulan setelah nagari menyampaikan :

- a. surat pertanggungjawaban bulan sebelumnya untuk penyaluran bulan kedua dan bulan-bulan selanjutnya;

- b. surat permintaan pembayaran;
- c. surat pengantar/rekomendasi Camat; dan
- d. rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(2) Apabila Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lengkap dan tidak benar maka Surat Permintaan Pembayaran tidak dapat diproses.

(3) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penyaluran ADN selain Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disalurkan setiap bulan.

(2) Besaran permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan nagari.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf h dihilangkan, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah Pemerintah Nagari memenuhi persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. peraturan nagari tentang RKP Nagari;
- b. peraturan nagari tentang APB Nagari;
- c. nomor rekening kas nagari;
- d. melampirkan SPJ tahun sebelumnya;
- e. surat pengantar/rekomendasi Camat untuk pencairan dana;
- f. surat permintaan pencairan dari Pemerintah Nagari;

- g. laporan realisasi pelaksanaan APB nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi ditingkat kecamatan;
 - h. laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 60 % dan telah direkonsiliasi oleh Camat; dan
 - i. rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran ADN setiap nagari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



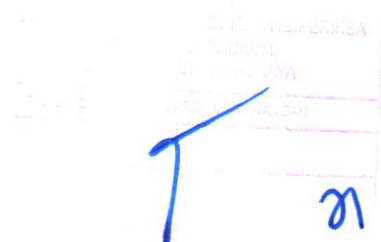
SUTRISNO

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAH



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR..19..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Juli 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2020

BESARAN ADN SETIAP NAGARI

NO	NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI	
		Sebelum Perubahan (Rupiah)	Setelah Perubahan (Rupiah)
1	Koto Baru	1.731.935.000	1.559.935.000
2	Sialang Gaung	1.652.903.000	1.473.403.000
3	Ampang Kuranji	1.261.498.000	1.157.917.000
4	Koto Padang	1.293.052.000	1.188.552.000
5	Sungai Dareh	1.194.338.000	1.090.757.000
6	Tebing Tinggi	1.021.923.000	933.342.000
7	Empat Koto Pulau Punjung	1.486.087.000	1.372.506.000
8	Sungai Kambut	1.382.717.000	1.273.217.000
9	Gunung Selasih	1.150.168.000	1.056.587.000
10	Sikabau	1.249.522.000	1.140.941.000
11	Sungai Rumbai	1.010.092.000	916.511.000
12	Kurnia Koto Salak	1.317.972.000	1.213.472.000
13	Sungai Rumbai Timur	937.339.000	847.758.000
14	Kurnia Selatan	1.327.566.000	1.208.066.000
15	Sitiung	1.594.072.000	1.444.572.000
16	Siguntur	1.642.558.000	1.714.058.000
17	Gunung Medan	1.237.238.000	1.092.738.000
18	Sungai Duo	1.441.581.000	1.327.081.000
19	Silago	962.488.000	868.907.000
20	Lubuak Karak	961.159.000	877.578.000
21	Koto Nan Empat Dibawah	964.888.000	871.307.000
22	Banai	1.227.932.000	1.123.432.000
23	Timpeh	840.709.000	767.128.000
24	Taratak Tinggi	1.274.327.000	1.160.746.000
25	Tabek	1.156.868.000	1.063.287.000
26	Panyubarangan	989.088.000	895.507.000
27	Ranah Palabi	967.868.000	874.287.000
28	Koto Salak	1.056.858.000	953.277.000
29	Ampalu	989.403.000	900.822.000
30	Padukuan	1.079.253.000	980.672.000
31	Pulau Mainan	1.124.822.000	1.016.241.000
32	Simalidu	1.041.723.000	953.142.000
33	Tiumang	1.026.288.000	932.707.000
34	Sungai Langkok	1.051.788.000	958.207.000

35	Koto Beringin	958.703.000	867.122.000
36	Sipangkur	969.603.000	881.022.000
37	Padang Laweh	825.809.000	752.228.000
38	Batu Rijal	960.394.000	863.894.000
39	Muaro Sopan	781.709.000	708.128.000
40	Sopan Jaya	851.009.000	777.428.000
41	Sungai Limau	897.894.000	798.394.000
42	Alahan Nan Tigo	876.994.000	798.413.000
43	Lubuk Besar	827.809.000	754.228.000
44	Tanjung Alam	794.509.000	720.928.000
45	Sinamar	836.509.000	762.928.000
46	Koto Besar	820.309.000	746.728.000
47	Koto Tinggi	960.109.000	886.528.000
48	Koto Gadang	943.594.000	865.013.000
49	Bonjol	849.409.000	783.328.000
50	Abai Siat	1.279.432.000	1.119.932.000
51	Koto Laweh	899.494.000	820.910.000
52	Koto Ranah	1.218.688.000	1.084.188.000
	JUMLAH	57.200.000.000	52.200.000.000

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

7